



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi merupakan sektor strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur;
 - b. bahwa Pemberdayaan usaha kecil dan menengah di bidang jasa konstruksi dilakukan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti guna memberikan jaminan penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi (Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi (Lembaran Negara tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi sub urusan Jasa Konstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang Sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
6. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan Kembali suatu bangunan.
10. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan Pekerjaan Konstruksi dengan jasa Konsultasi Konstruksi.
11. Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan pekerjaan konstruksi dengan jasa konsultasi konstruksi.

12. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
13. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
14. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
15. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, dan Tenaga Kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.
16. Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
17. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan.
18. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa Konstruksi.
19. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
20. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
21. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
22. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
23. Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan.
24. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
25. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
26. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKPPL adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
27. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan yang selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat analisis, kegiatan, dan koordinasi manajemen lalu lintas.

28. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
29. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penasehat.
30. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga (konsiliator) yang melakukan intervensi secara aktif.
31. Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.
32. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
33. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
34. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
35. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, Tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
36. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
37. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
38. Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
39. Tenaga Kerja Daerah adalah tenaga kerja yang berdomisili di daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk daerah.
40. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan.
41. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
42. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
43. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah provinsi Sulawesi Tengah.

44. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
45. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Jasa Konstruksi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk :

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk rnewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi :

- a. kewenangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. sistem informasi jasa konstruksi;
- c. pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- d. penyelenggaraan usaha jasa konstruksi;
- e. kebijakan khusus;
- f. sistem manajemen keselamatan konstruksi;
- g. kegagalan bangunan;
- h. Penyelesaian Sengketa;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- k. sanksi administrative; dan
- l. pendanaan.

BAB II
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN JASA
KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah pada sub-urusan jasa konstruksi yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli konstruksi; dan
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. asosiasi perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi;
 - d. pengguna jasa;
 - e. penyedia jasa;
 - f. perguruan tinggi / pakar;
 - g. pelaku rantai pasok;
 - h. tenaga kerja konstruksi;
 - i. pemerhati konstruksi;
 - j. lembaga sertifikasi jasa konstruksi; dan
 - k. Pemanfaat produk jasa konstruksi.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Pasal 6

- (1) Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memuat data dan informasi berkaitan dengan:
 - a. tanggung jawab dan kewenangan;
 - b. tugas pembinaan dan pengawasan; dan
 - c. tugas layanan yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
 - b. pengumpulan data dan informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi jasa konstruksi cakupan Daerah; dan
 - d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah melalui Dinas.

- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilaporkan dan dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (5) Pelaporan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta masyarakat Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka tugas Pembinaan dan layanan.
- (7) penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Sistem informasi Jasa Konstruksi dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Sistem informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dinas berkewajiban memasukan data yang harus dimasukan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola pemerintah pusat atau mengintegrasikan sistem informasi yang telah dimiliki Pemerintah Daerah dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (4) Dinas berkewajiban memfasilitasi ketersediaan, pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Pemanfaatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 8

- (1) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi guna meningkatkan produktivitas kerja yang dibuktikan dengan perolehan sertifikasi.
- (2) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kualifikasi Ahli.
- (3) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif dan efisien melalui pelatihan berbasis kompetensi bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan standar kompetensi kerja yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (5) Penyelenggaraan pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam rangka Penyelenggaraan pelatihan, Pemerintah Daerah:
 - a. Mendorong pembentukan lembaga pelatihan konstruksi (LPK); dan
 - b. Mendorong penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi.

Bagian Keempat
Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 9

- (1) setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa wajib mempekerjakan
- (3) tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (5) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi Sertifikasi bagi Tenaga Kerja Konstruksi di Daerah.
- (7) Fasilitasi Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan/atau
 - e. pendampingan.
- (8) Penyelenggaraan Sertifikasi yang dilaksanakan di Daerah harus berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 10

Jenis Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli meliputi :

- a. arsitektur;
- b. sipil;
- c. mekanikal;
- d. tata lingkungan;
- e. arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain interior;
- f. perencanaan wilayah dan kota;
- g. sains dan rekayasa teknik; atau
- h. manajemen pelaksanaan.

Pasal 11

- (1) Gubernur melalui Dinas memfasilitasi pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi ahli.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - e. pendampingan.

Pasal 12

- (1) Gubernur dapat memfasilitasi pelatihan Tenaga Kerja terampil Konstruksi di Kabupaten/kota dalam lingkup Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian kesatu
Struktur Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 13

- (1) Struktur usaha jasa konstruksi meliputi:
 - a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
 - b. bentuk dan kualifikasi usaha.
- (2) Bentuk dan kualifikasi usaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. usaha jasa konsultansi konstruksi;
 - b. usaha pekerjaan konstruksi; dan
 - c. usaha pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat saling merangkap dengan jenis usaha yang lain.
- (3) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat saling merangkap.

Pasal 15

- (1) Sifat usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi; dan
 - b. sifat usaha Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Sifat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (3) Sifat usaha umum dan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai kriteria yg ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas satu atau beberapa sub klasifikasi usaha.
- (2) Sub klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa konsultansi konstruksi untuk sifat umum;
 - b. jasa konsultansi konstruksi untuk sifat spesialis;
 - c. pekerjaan konstruksi untuk sifat umum;
 - d. pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis; dan
 - e. pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 17

- (1) Layanan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a diberikan oleh penyedia jasa dalam penyelenggaraan usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis layanan usaha jasa konstruksi terdiri atas :
 - a. layanan usaha jasa konstruksi untuk sifat umum;
 - b. layanan usaha jasa konsultasi konstruksi untuk sifat spesialis;
 - c. layanan usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum;
 - d. layanan usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis; dan
 - e. layanan usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 18

- (1) Kegiatan usaha jasa konstruksi didukung dengan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi.
- (2) Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. usaha pemasok bahan bangunan;
 - b. usaha pemasok peralatan;
 - c. usaha pemasok teknologi; dan
 - d. usaha pemasok sumber daya manusia.

Pasal 19

- (1) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diutamakan dari produksi dalam negeri dengan mengutamakan produk lokal Daerah.
- (2) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. material;
 - b. peralatan;
 - c. teknologi; dan
 - d. sumber daya manusia.
- (3) Produk lokal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.

Pasal 20

- (1) Sumber daya material dan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b harus:
 - a. menggunakan material dan peralatan yang telah lulus uji dari lembaga yang berwenang sesuai dengan standar; dan
 - b. mengoptimalkan penggunaan material dan peralatan dalam Daerah.
- (2) Sumber daya peralatan konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi tercatat pada Sistem Informasi Material Peralatan Konstruksi (SIMPK) yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal sumber daya material tidak mencukupi, maka dapat didatangkan dari luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Sumber daya teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c didukung pengembangan teknologi dalam negeri, harus didasarkan pada metode ilmiah dan dipublikasikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d wajib menggunakan Tenaga Kerja Konstruksi yang:
 - a. memenuhi standar kompetensi kerja;
 - b. tersertifikasi; dan
 - c. berasal dari Tenaga Kerja Daerah .
- (2) Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi/analisis, dan ahli.
- (3) Dalam hal Tenaga Kerja Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi dan tidak memenuhi kriteria dapat menggunakan tenaga kerja konstruksi dari luar Daerah.

Bagian Kedua
Segmentasi Pasar

Pasal 23

- (1) Segmentasi pasar jasa konstruksi ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. resiko;
 - b. teknologi; dan
 - c. biaya.
- (2) Kriteria resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan aspek:
 - a. ruang lingkup pekerjaan;
 - b. lokasi pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. kebutuhan sumber daya tenaga kerja.
- (3) Kriteria teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan aspek:
 - a. material;
 - b. peralatan;
 - c. tenaga ahli; dan
 - d. metode pelaksanaan.
- (4) Kriteria biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh besaran biaya pekerjaan yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan.

Pasal 24

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmentasi pasar yang:
 - a. beresiko kecil;
 - b. berteknologi sederhana; dan
 - c. berbiaya kecil.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 25

- Badan usaha jasa konstruksi kualifikasi menengah hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmentasi pasar yang:
- a. beresiko sedang;
 - b. berteknologi madya; dan/ atau
 - c. berbiaya sedang.

Pasal 26

Dalam hal tingkat kriteria resiko yang terdapat didalam pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan beresiko sedang dan besar, badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil dan menengah tetap dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut selama memiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan.

Pasal 27

Dalam hal tidak ada kualifikasi yang mampu melaksanakan usaha Jasa Konstruksi untuk segmentasi pasar Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 maka dapat dilaksanakan oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi yang di atasnya.

Pasal 28

Penilaian kriteria risiko, kriteria teknologi, dan kriteria besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEBIJAKAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan khusus dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. menggunakan APBD;
 - b. beresiko kecil sampai dengan sedang;
 - c. berteknologi sederhana sampai dengan madya; dan /atau
 - d. berbiaya kecil sampai dengan sedang.
- (3) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kerja sama operasi dan/atau kemitraan dengan badan usaha Jasa Konstruksi Daerah; dan/ atau
 - b. penggunaan Sub penyedia Jasa Daerah.
- (4) Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Peran Serta Usaha Kecil dan Koperasi

Pasal 30

- (1) Usaha kecil terdiri atas Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (4) Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.
- (5) Nilai Pagu Anggaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.
- (6) Pengaturan terkait penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengaturan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kerjasama Operasi

Pasal 31

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi Kualifikasi Usaha menengah luar daerah yang melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dananya bersumber dari APBD diwajibkan untuk melakukan kerja sama Operasi dengan Penyedia Jasa pekerjaan konstruksi daerah.
- (2) Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan Penyedia Jasa Konstruksi Daerah.
- (3) Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penyedia Jasa Konstruksi kualifikasi menengah di luar Daerah untuk Pekerjaan Konstruksi yang beresiko sedang, berteknologi madya, dan dengan nilai berbiaya sedang.

Pasal 32

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Kualifikasi Usaha kecil atau menengah luar daerah yang melaksanakan Jasa Konsultasi Konstruksi yang dananya bersumber dari APBD diwajibkan untuk melakukan Kerja Sama Operasi dengan Penyedia Jasa konsultasi konstruksi daerah.
- (2) Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Konsultansi Konstruksi Daerah.
- (3) Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi kualifikasi kecil luar Daerah untuk Pekerjaan Konsultansi Konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana dan dengan nilai berbiaya kecil; dan
 - b. penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi kualifikasi menengah luar Daerah untuk Pekerjaan Konsultansi Konstruksi yang beresiko sedang, berteknologi madya dan dengan nilai berbiaya sedang.

Bagian Keempat
Penggunaan Subpenyedia Jasa

Pasal 33

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dananya bersumber dari APBD wajib menggunakan Subpenyedia Jasa Konstruksi Daerah.
- (2) Subpenyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan Subpenyedia Jasa Konstruksi Daerah.
- (3) Penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kontrak.
- (4) Penggunaan Subpenyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Jasa spesialis; dan
 - b. sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa Konstruksi kualifikasi kecil Daerah.
- (5) Penggunaan dan pembayaran Subpenyedia Jasa Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat lainnya yang diberi kewenangan untuk itu.
- (6) Penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Subpenyedia Jasa Konstruksi Daerah.

Pasal 34

- (1) Penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilakukan untuk paket pekerjaan dengan kualifikasi kecil sampai dengan menengah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi kecil sampai dengan menengah, Penyedia Jasa Konstruksi menominasikan penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi spesialis dan penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi kualifikasi kecil Daerah.

BAB V
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi wajib menerapkan SMKK.
- (2) Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Penyedia Jasa yang memberikan layanan:
 - a. konsultasi manajemen penyelenggaraan Konstruksi;
 - b. konsultasi Konstruksi pengawasan;
 - c. pekerjaan Konstruksi; dan
 - d. pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.
- (3) SMKK merupakan pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dengan menjamin:
 - a. keselamatan keteknikan Konstruksi;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. keselamatan publik; dan
 - d. keselamatan lingkungan.
- (4) SMKK diterapkan pada tahapan:
 - a. Pengkajian, Perencanaan dan Perancangan;
 - b. pemilihan Penyedia Jasa;
 - c. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - d. serah terima pekerjaan.
- (5) Dalam hal pengguna jasa dan/atau penyedia jasa tidak menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara Konstruksi; kegiatan layanan Jasa ;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin.

Bagian Kedua
Tahapan Penerapan SMKK

Paragraf 1
Pengkajian, Perencanaan dan Perancangan

Pasal 36

- (1) Penerapan SMKK dalam tahapan pengkajian, perencanaan, dan perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a, dituangkan dalam dokumen Rancangan Konseptual SMKK untuk mendukung penerapan SMKK.

- (2) Rancangan Konseptual SMKK yang disusun pada pekerjaan pengkajian dan perencanaan minimal memuat :
 - a. lingkup tanggung jawab pengkajian dan/atau perencanaan;
 - b. informasi awal terhadap kelaikan; dan
 - c. rekomendasi teknis.
- (3) Rancangan Konseptual SMKK yang disusun pada pekerjaan perancangan perancangan minimal memuat:
 - a. lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan bahwa apabila terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi;
 - b. metode pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;
 - c. identifikasi bahaya, mitigasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko;
 - d. daftar standar dan/atau peraturan perundang-undangan Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan untuk desain;
 - e. biaya SMKK; dan
 - f. rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan Konstruksi bangunan.
- (4) Dalam menyusun Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa pekerjaan konsultansi pengkajian, perencanaan dan perancangan harus memiliki ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi, atau ahli Keselamatan Konstruksi.
- (5) Ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

Paragraf 2

Tahapan Pemilihan Penyedia

Pasal 37

- (1) Penerapan SMKK dalam tahapan pemilihan Penyedia Jasa oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b, dituangkan dalam dokumen pemilihan dengan menilai RKK sesuai dengan format.
- (2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa pada saat penjelasan dokumen.
- (3) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat:
 - a. Manajemen Resiko Keselamatan Konstruksi yang minimal memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat resiko keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi; dan
 - b. biaya penerapan SMKK pada harga perkiraan sendiri.
- (4) Pengguna Jasa mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi perancangan dan/atau berkonsultasi dengan ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Resiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

- (5) Penetapan tingkat resiko keselamatan Konstruksi pada pekerja an Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan sesuai dengan format rancangan konseptual SMKK.
- (6) Setiap calon Penyedia Jasa untuk manajemen penyelenggaraan Konstruksi dan/ atau pengawasan dan Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran yang disusun sesuai dengan format.
- (7) Setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyusun penjaminan dan pengendali mutu dalam dokumen RMPK.
- (8) Setiap Penyedia Jasa manajemen penyelenggaraan Konstruksi dan/atau pengawasan harus menyusun penjaminan dan pengendalian mutu dalam dokumen program mutu.
- (9) Untuk pekerjaan Resiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa pekerjaan Konstruksi harus menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL.
- (10) Untuk pekerjaan Resiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam dokumen RMLLP.

Paragraf 3

Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 38

- (1) Penerapan SMKK pada tahapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf c, dilakukan dengan melaksanakan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP.
- (2) Pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan.
- (3) Penyesuaian RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh konsultan pengawas/direksi teknis/Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Penyesuaian program mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh konsultan pengawas, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi/ Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 39

- (1) RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dapat diperbaharui dalam hal terjadi;
 - a. perubahan instruksi kerja, prosedur kerja, termasuk perubahan organisasi;
 - b. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada Kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan
 - c. Kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan.

- (2) RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.
- (3) Pengguna Jasa melakukan pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL dan mengevaluasi kinerja penerapan SMKK yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.
- (4) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Jasa dapat dibantu oleh :
 - a. ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi;
 - b. ahli Keselamatan Konstruksi;
 - c. tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dan/ atau
 - d. petugas Keselamatan Konstruksi.
- (5) Petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

Pasal 40

- (1) Penyedia Jasa harus menerapkan analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi untuk pekerjaan yang :
 - a. tingkat resiko besar dan/ atau sedang dan
 - b. pekerjaan bersifat khusus sesuai dengan metode kerja Konstruksi yang terdapat dalam RKK.
- (2) Analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin kerja yang disusun sesuai dengan format RKK.
- (3) Analisis keselamatan pekerjaan dan/atau analisis Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh ahli teknik sesuai bidangnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan metode kerja, situasi, pengamanan, dan sumber daya manusia, analisis keselamatan pekerjaan dan/ atau analisis keselamatan Konstruksi harus ditinjau kembali oleh ahli keamanan dan Kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, dan/ atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi.
- (5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk melihat pemenuhan persyaratan Keselamatan Konstruksi, Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa dan ahli Teknik sesuai bidangnya yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 41

- (1) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi melaporkan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), kepada Pengguna Jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa laporan:
 - a. harian;
 - b. mingguan;
 - c. bulanan; dan
 - d. akhir.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pengguna Jasa melaksanakan evaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan dan penerapan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL.
- (3) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus melaksanakan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Penerapan SMKK dalam tahapan serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf c, dilakukan pada masa serah terima pertama pekerjaan sampai dengan serah terima akhir pekerjaan.
- (2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan dokumen hasil penerapan SMKK kepada Pengguna Jasa.
- (4) Dokumen hasil penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan dan menjadi bagian dari laporan yang terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan RKK;
 - b. dokumen RMPK;
 - c. dokumen program mutu; dan
 - d. dokumen RKPPL.
- (5) Laporan pelaksanaan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:
 - a. statistik dan analisis Kecelakaan Konstruksi;
 - b. statistik dan analisis sakit akibat kerja;
 - c. laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat aktivitas yang membahayakan dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
 - d. usulan perbaikan untuk Pekerjaan Konstruksi sejenis yang akan datang.
- (6) Dokumen RMPK dan program mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:
 - a. Statistik dan analisis perubahan gambar, spesifikasi, tahapan pekerjaan, rencana pelaksanaan pekerjaan, rencana pemeriksaan pengujian, rencana pengendalian, dan/atau prosedur pengawasan dan pelaksanaan Konstruksi;
 - b. laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat aktivitas dalam Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. usulan perbaikan untuk Pekerjaan Konstruksi sejenis yang akan datang.

- (7) Dokumen RKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, harus memuat hasil kinerja SMKK berupa:
 - a. statistik dan analisis perubahan rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - b. laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir, serta laporan ringkas dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - c. evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (8) Pengguna Jasa mengeluarkan surat keterangan nihil Kecelakaan Konstruksi kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi bagi Pekerjaan Konstruksi yang telah diselesaikan tanpa adanya Kecelakaan Konstruksi berdasarkan laporan akhir pelaksanaan RKK.
- (9) Surat keterangan nihil Kecelakaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disusun sesuai dengan komponen kegiatan penerapan SMKK.

Pasal 44

- (1) Setelah dilakukan serah terima akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, SMKK diterapkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Untuk menerapkan SMKK dalam pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa harus merujuk pada:
 - a. gambar terpasang (*as built drawing*), dokumen terlaksana (*as built document*); dan
 - b. panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan Konstruksi bangunan yang sudah memperhitungkan Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil gambar terpasang dan RKK yang sudah dimutakhirkan.
- (3) Dalam hal ditemukan kondisi yang menyimpang dari standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan Konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dikaji ulang oleh pengkaji teknis atau tim laik fungsi yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa.

Bagian Ketiga Pembinaan SMKK

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan penerapan SMKK sesuai lingkup kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan salinan laporan kepada Menteri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembinaan SMKK Kepada Kabupaten/Kota.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan penerapan SMKK kepada penyelenggara pemerintah kota/kabupaten dan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penetapan kebijakan SMKK;
 - b. penerapan kebijakan SMKK; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK; dan d. pengembangan kerja sama penerapan SMKK.
- (3) Penetapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penerapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penilaian terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penerapan SMKK.
- (6) Pengembangan kerja sama penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan untuk meningkatkan penerapan SMKK dalam mewujudkan Keselamatan Konstruksi.

Bagian Kelima
Pengawasan SMKK

Pasal 47

- (1) Gubernur melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) Pengawasan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pekerjaan konstruksi dan konsultasi yang pembiayaannya berasal dari APBD dan/atau yang memiliki Resiko Keselamatan Konstruksi sedang.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan salinan laporan kepada Menteri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEGAGALAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Kegagalan Bangunan

Pasal 48

- (1) Kegagalan Bangunan, meliputi:
 - a. keruntuhan bangunan; dan
 - b. tidak berfungsinya bangunan.

- (2) Keruntuhan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi sebagian besar atau keseluruhan komponen bangunan yang rusak dan tidak dapat dioperasikan.
- (3) Tidak berfungsinya bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan:
 - a. tidak sesuai dengan yang direncanakan; dan/atau
 - b. tidak dipenuhinya aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan.

Pasal 49

- (1) Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan merupakan kondisi atau ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan Kegagalan Bangunan.
- (2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kriteria yang mencakup:
 - a. aspek struktural; dan
 - b. aspek fungsional.
- (3) Tolok ukur Kegagalan Bangunan digunakan untuk menentukan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya suatu bangunan.
- (4) Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan standar Konstruksi.

Pasal 50

- (1) Proses penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan sebagai berikut:
 - a. pelaporan kejadian Kegagalan Bangunan;
 - b. penugasan Penilai Ahli;
 - c. pembuatan perjanjian kerja;
 - d. pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan; dan
 - e. pelaporan hasil penilaian.
- (2) Penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan dengan cara:
 - a. pemeriksaan dokumen legalitas dan/atau perizinan objek bangunan;
 - b. identifikasi Kegagalan Bangunan;
 - c. investigasi Kegagalan Bangunan;
 - d. analisis penyebab Kegagalan Bangunan;
 - e. penilaian besaran ganti kerugian;
 - f. penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan; dan
 - g. penyusunan dan penyampaian laporan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 51

- (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan akibat dari tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b.
- (2) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan setelah ditetapkan oleh Penilai Ahli.
- (3) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan pihak yang berwenang terkait.
- (4) Penetapan oleh Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan mengikat.

- (5) Tanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. penggantian atau perbaikan Kegagalan Bangunan oleh Penyedia Jasa; dan
 - b. pemberian ganti kerugian oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa.

Pasal 52

- (1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur Konstruksi.
- (2) Dalam hal rencana umur Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dinyatakan dalam Kontrak.
- (5) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Dalam hal tanggung jawab atas Kegagalan Bangunan berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pertanggungjawabannya sesuai ketentuan Penilai Ahli.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 53

- (1) Permasalahan yang menjadi sengketa disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya sesuai ketentuan dalam kontrak dengan disertai data pendukung.
- (2) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan prinsip cepat, murah, berkepastian hukum, menjaga hubungan baik dan perkaranya tidak dapat dibuka pada publik, kecuali ditentukan lain oleh para pihak dan/atau pengadilan.

Pasal 54

- (1) Musyawarah untuk penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan itikad baik para pihak.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak menghasilkan permufakatan, penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan Mediasi.

Pasal 55

- (1) Tahapan upaya penyelesaian sengketa Konstruksi meliputi Mediasi, Konsiliasi, dan arbitrase
- (2) Penyelesaian sengketa sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan apabila sengketa sudah diselesaikan pada tahap sebelumnya.
- (3) Selain upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menunjuk Dewan Sengketa.

- (4) Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai upaya pencegahan sekaligus penyelesaian sengketa Konstruksi.
- (5) Penggunaan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah perikatan Jasa Konstruksi.

Pasal 56

Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan
- c. forum Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua
Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 58

Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
- b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
- c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.
- (2) Informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tertib usaha Jasa Konstruksi;
 - b. tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan/atau
 - c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.

- (3) Pemerintah Daerah membentuk Tim untuk verifikasi dan validasi pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dan tidak dapat ditindaklanjuti.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyampaikan pengaduan yang dapat ditindaklanjuti kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
- (6) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (7) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyediakan sarana pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, serta menetapkan pengelola pengaduan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 58 huruf b, disampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia diduga merugikan keuangan Negara maka Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada Gubernur melalui Dinas sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan tanggapan kepada masyarakat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.

Pasal 62

- (1) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, terlebih dahulu diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- (2) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kemufakatan tidak menghasilkan kesepakatan maka disampaikan kepengadilan.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengajuan gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada ketentuan Hukum Perdata.
- (5) Ketentuan mengenai gugatan dan upaya ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pengawasan melalui pembentukan asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 58 huruf c meliputi:

- a. pemberdayaan kepada anggota guna meningkatkan kemampuan sebagai penyedia jasa konstruksi; dan
- b. aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Bagian Ketiga

Pemberian Masukan Kepada Pemerintah Daerah Dalam
Perumusan Kebijakan Jasa Konstruksi

Pasal 64

Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara:

- a. masukan secara lisan;
- b. masukan secara tertulis; dan
- c. masukan melalui sistem informasi Jasa Konstruksi.

Bagian Keempat

Forum Jasa Konstruksi

Pasal 65

- (1) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; dan/ atau
 - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.
- (3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. media elektronik; dan/atau
 - b. pertemuan.

Pasal 66

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.

Pasal 67

- (1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 68

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (3) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari APBD.
- (2) Gubernur melalui Dinas melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi pada lingkup Daerah;
 - b. kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi dan layanan usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi;
 - c. kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi dan segmentasi pasar jasa konstruksi;
 - d. pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi; dan
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (3) Gubernur melalui Dinas melakukan pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap proses pemilihan penyedia jasa;
 - b. pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan kontrak;
 - c. pengawasan terhadap penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi;
 - d. pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu konstruksi; dan
 - e. pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi.
- (4) Pengawasan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan Daerah.
- (5) Gubernur melalui Dinas melakukan pengawasan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
 - a. fungsi peruntukannya;
 - b. rencana umur Konstruksi;
 - c. kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk Jasa konstruksi.
- (6) Pengawasan terhadap pemanfaatan jasa konstruksi yang dilaksanakan bersama Dinas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Gubernur melalui Dinas melakukan pengawasan tertib kinerja Penyedia Jasa konstruksi dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban registrasi pengalaman dan kinerja Penyedia Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Jenis pengawasan terdiri:
 - a. pengawasan rutin; dan
 - b. pengawasan Insidental.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 70

- (1) Gubernur melalui Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan:
 - a. Sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Gubernur; dan
 - b. kebijakan khusus.
- (3) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap tahapan kegiatan jasa konstruksi.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Setiap Pengguna Jasa Konstruksi dan/atau Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 51 ayat (2), Pasal 60 ayat (6) dan ayat (7), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara Konstruksi; kegiatan layanan Jasa;
 - d. pencantuman dalam daftar hitam;
 - e. pembekuan izin; dan/atau
 - f. pencabutan izin

Pasal 72

- (1) Gubernur memberikan sanksi administratif kepada pejabat Daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 61 ayat (3), Pasal 70 ayat (2),
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a. Teguran lisan; dan/atau
 - b. Peringatan tertulis.

Pasal 73

- (1) Gubernur sesuai kewenangan mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 5% (lima persen) dari nilai Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan telah membayar denda administratif, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa telah memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan telah membayar denda administratif maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan, maka sanksi pembekuan Perizinan Berusaha dicabut.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Izin Berusaha, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Gubernur dapat memberikan rekomendasi pengenaan sanksi pencabutan Perizinan Berusaha.

Pasal 74

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) huruf b merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (1), Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 75

Pendanaan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kegiatan Jasa Konstruksi yang sedang berjalan, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku,

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88).
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Daerah Tahun 2019 Nomor 695).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 8 Agustus 2024
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024 NOMOR : 172
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (6-148/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAY SRI M.Si
Pembina Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa Konstruksi merupakan sektor strategis yang memiliki keterkaitan dengan sektor lain dalam mendukung tercapainya pembangunan Nasional dan Daerah. Jasa Konstruksi merupakan bagian penting dari terbentuknya produk konstruksi, karena Jasa Konstruksi menjadi titik temu antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa. Misalnya dari aspek Penyedia Jasa, bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerja dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan layanan Jasa Konstruksi, yang tentu akan berpengaruh pada pergerakan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat di daerah.

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi berupa Jasa Konsultansi Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dan rujukan dalam rangka kegiatan usaha Jasa Konstruksi. Dengan adanya Peraturan Daerah ini Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, menjadikan usaha Jasa Konstruksi sebagai salah satu pendukung untuk pembangunan nasional dan mendorong partisipasi masyarakat dan membantu terwujudnya tujuan penyelenggaraan nasional.

II. PENJELASAN DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Kejujuran dan Keadilan" adalah kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "Manfaat" adalah segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

- Huruf c
Yang dimaksud dengan asas "Kesetaraan" adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.
- Huruf d
Yang dimaksud dengan asas "Keserasian" adalah harmoni dalam interaksi antara Pengguna jasa konstruksi dan Penyedia jasa konstruksi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- Huruf e
Yang dimaksud dengan asas "Keseimbangan" adalah penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan Penyedia jasa konstruksi dan beban kerjanya. Pengguna jasa konstruksi dalam menetapkan penyedia jasa konstruksi wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya Penyedia jasa konstruksi yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada Penyedia jasa konstruksi.
- Huruf f
Yang dimaksud dengan asas "Profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.
- Huruf g
Yang dimaksud dengan asas "Kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.
- Huruf h
Yang dimaksud dengan asas "Keterbukaan" adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.
- Huruf i
Yang dimaksud dengan asas "Kemitraan" adalah hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.
- Huruf j
Yang dimaksud dengan asas "Keamanan dan Keselamatan" adalah bahwa terpenuhinya tertib penyerenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.
- Huruf k
Yang dimaksud dengan asas "Kebebasan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Huruf l
Yang dimaksud dengan asas "Pembangunan Berkelanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas "Wawasan Lingkungan" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Peningkatan kemampuan tenaga kerja konstruksi memerlukan upaya pembinaan yang berkelanjutan agar menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan kompeten. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan keterampilan dan keahlian melalui pelatihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Ayat (1)
Kebijakan khusus dimaksudkan untuk mengembangkan badan usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi yang berdomisili di provinsi dengan tetap mengedepankan prinsip persaingan sehat.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Komitmen (Pokok-Pokok Pikiran) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
Yang dimaksud dengan pejabat lainnya adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas